

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum dan pribadi telah diatur sebagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pemalsuan surat. Salah satu bentuk dari tindak pidana tersebut adalah penggunaan surat palsu, yang memiliki konsekuensi serius baik dalam aspek sosial, administratif, maupun hukum.

Fenomena penggunaan surat palsu tidak hanya terjadi dalam lingkup kecil seperti pemalsuan surat keterangan kerja, ijazah, atau dokumen pribadi, namun juga kerap terjadi dalam dunia korporasi, perbankan, bahkan dalam ranah pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa surat palsu sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menghindari tanggung jawab hukum. Akibat dari perbuatan ini bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, namun juga merusak kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menggantikan KUHP lama, menghadirkan berbagai perubahan penting, termasuk dalam pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Pasal 391 Undang-Undang tersebut secara khusus mengatur mengenai penggunaan surat palsu dan pertanggungjawaban pidananya. Pasal ini memberikan landasan hukum yang

tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli, dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain.

Namun demikian, penerapan pasal tersebut dalam praktik hukum masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam hal pembuktian unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), serta bagaimana pertanggungjawaban pidana ditentukan terhadap pelaku yang menggunakan surat palsu tetapi bukan pembuat surat tersebut. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam membedakan antara kesalahan administratif dengan tindakan pidana, yang sering kali menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari jeratan hukum.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menggunakan surat palsu berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari aspek teoritis, tetapi juga dari aspek praktis, guna memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum yang adil, konsisten, dan efektif dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia.

Dengan memahami lebih dalam substansi pasal tersebut, serta melalui studi kasus dan kajian hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengguna surat palsu serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan bahwa melakukan penelitian menyeluruh tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan surat berharga dalam pertanggungjawaban pidana dan praktik penegakannya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka judul yang penulis gunakan

adalah: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membatasi pembahasan masalah dalam dua rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas.

Dua rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu ditinjau dari ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi Hukum pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulisan penelitian hukum ini adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan surat palsu berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Mengetahui dan mengkaji implikasi Hukum pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu ditinjau dari aspek kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah penulis tetapkan sebagaimana di atas, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, seperti yang terdapat di bawah ini:

1. Bagi Penulis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan keintelektualan penulis dalam bidang hukum ketatanegaraan, sekaligus memberikan tambahan pengetahuan ilmiah terkait permasalahan yang menjadi tema utama dalam penelitian hukum ini. Selain itu, penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di samping itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.¹

2. Bagi masyarakat:

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kebijakan hukum pidana dalam menentukan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pemalsuan surat dengan harapan tidak ada yang menyalahgunakan wewenang untuk menggunakan surat palsu.

3. Bagi pengampu kebijakan (*stakeholder*)

Penelitian ini dilakukan agar pengambil kebijakan ke depannya lebih memperhatikan semua aspek baik buruknya pidana pemalsuan surat dan memformulasikannya dengan sangat bijaksana.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis sampaikan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

¹ Muslan Abdulrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang : 2009, hlm. 102

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai aspek pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan menggunakan surat palsu Seperti yang ditentukan dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga bisa dipakai sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya terkait mengkaji tindak pidana pemalsuan surat dan pertanggungjawaban pelakunya.

2. Secara praktis;

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pembaca serta orang yang sedang berperkara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga ditulis oleh penulis sebagai bagian dari tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan formulasi kebijakan pidana mati bagi koruptor ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana.

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian ini berfokus pada penelitian hukum dari perspektif internal, dengan objek penelitian berupa norma hukum. Sumber penelitian dalam artikel ini diperoleh melalui analisis bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

topik penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari teori atau doktrin hukum yang ditemukan dari berbagai penelitian ilmiah dan literatur hukum. Selanjutnya, penulis akan mengaitkannya dengan masalah utama yang dibahas, Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Memalsukan Surat.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menguraikan data menjadi kalimat dan kemudian disusun dalam paragraf yang teratur, logis, sistematis, dan efektif. Setelah itu, kesimpulan diambil secara deduktif sebagai jawaban atas kebijakan yang dibahas yakni Pertanggungjawaban Pidana Memalsukan surat.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam menulis penelitian hukum ini, penulis menggunakan berbagai sumber hukum, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier², yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dan merupakan jenis bahan hukum yang paling penting:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Sunaryati Hartono, 1994 Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Alumni, Bandung : 1994, hlm. 131-141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menganalisis suatu masalah bersama dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen yang relevan dengan masalah tersebut, serta sumber informasi dari internet yang terkait dengan topik yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan yang digunakan sebagai pendukung untuk membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Ini berarti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik cetak maupun online, yang relevan dengan penelitian normatif ini. Penulis meneliti peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk menghasilkan ide yang mendekati kebenaran, data tersebut disusun secara sistematis dan mendalam.³

³ Lexi Moeloeng, 2000, *Metode penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung : 2000, hlm. 2.

G. Analisa Bahan Hukum

Penulis akan memulai analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas berdasarkan analisis yang diuji dengan berbagai norma, prinsip, serta peraturan yang relevan dengan topik yang dibahas.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini memiliki struktur yang terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 hingga bab 4, yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Di dalam penulisan bab ini membahas latar belakang, yang mencakup landasan ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang berfungsi sebagai dasar untuk suatu masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Rumusan masalah yang akan diperoleh dari latar belakang ini memuat topik yang akan dibahas. tentang tujuan penelitian, keuntungan, manfaat, metode, dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Di dalam penulisan bab ini, penulis akan menjelaskan dasar teori, konsep, atau penelitian teori yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, yaitu teori tentang kekuatan hukum dan implikasi hukum setelah adanya regulasi baru berupa KUHP, Undang-Undang, Dan pertanggung jawaban pidana.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam penulisan bab ini, berisi pembahasan utama yang menjadi

topik utama dalam penelitian ini. Fokus utama dalam bab ini mencakup, pertama, mengenai pertanggung jawaban Pidana, dan *kedua*, Implikasi Hukum pasca KUHP yang baru disahkan.

BAB IV: Penutup

Dalam bab terakhir karya ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan berupa saran atau solusi yang ditawarkan penulis sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti.

